BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perbankan

Sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang No. 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan perbankan yaitu :

> "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10/1998 Pasal 1 ayat 2 tentang perbankan dinyatakan bahwa :

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Pendapat Malayu S.P Hasibuan (2008:2) mengenai definisi bank, yaitu :

> "Bank adalah sebuah lembaga keuangan pegumpul dana dan penyalur kredit, yang berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana dari masyarakat kelebihan dana (*surplus spending unit*-SSU) dan menyalurkan

kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*-DSU)"

Berdasarkan definisi bank diatas dapat disimpulkan, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian mengolah dana tersebut untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian dapat dikatakan fungsi perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun fungsi bank secara lebih spesifik dikemukakan oleh Adhe Arthesa dan Edia Handiman (2006:11), adalah :

"1. Fungsi Pembangunan
2. Fungsi Pelayanan
3. Fungsi Transmisi."

Penjelasan atas fungsi bank diatas, adalah sebagai berikut :

1) Fungsi Pembangunan (*Development*)

 Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat menunjang pertumbuhan perekonomian negara. Jika sistem dan kelembagaan industri perbankan baik, perbankan akan sangat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Pola kerja usaha perbankan harus akomodatif terhadap kebutuhan perekonomian nasional sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

2) Fungsi Pelayanan (*Services*)

 Perbankan adalah jenis perusahaan dengan kegiatan utama berupa pemberian semua jasa yang dibutuhkan nasabahnya, baik nasabah penyimpan dana

maupun nasabah peminjam dana. Pelayanan yang prima (*service excellent*) adalah jenis pelayanan yang mamapu memberikan harapan yang tertinggi dari nasabah terhadap pelayanan bank tertentu. Dalam persaingan bisnis perbankan yang sangat ketat pada saat ini, maka *service excellent* harus diterapkan oleh semua perbankan Indonesia.

3) Fungsi Transmisi (*Transmission*)

Fungsi transmisi merupakan kegiatan perbankan yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2.1.1.1 Jenis-jenis Bank

Ketatnya persaingan perbankan menjadikan munculnya beberapa jenis bank di Indonesia walaupun pada dasarnya tugas utama bank adalah sebagai *financial intermediary*, namun dengan fokus pelayanan dan kegiatan usaha yang berbeda.

Kashmir (2010:36) mengelompokkan bank menjadi beberapa jenis antara lain :

"1. Jenis bank dilihat dari segi fungsi
2. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan
3. Jenis bank dilihat dari segi status
4. Jenis bank dilihat dari cara menentukan harga."

Uraian berikut ini merupakan penjelasan atas jenis-jenis bank yang telah dikemukakan diatas :

1. Jenis Bank Dilihat dari Segi Fungsi

Berdasarkan fungsinya sebagai lembaga intermediari, jenis diklasifikasikan lagi menjadi dua jenis, yaitu :

“a. Bank Umum

b. Bank Perkreditan Rakyat”

Dilihat dari segi fungsi, bank terbagi menjadi dua jenis, penjelasannya adlah sebagai berikut:

a. Bank Umum

 Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya.

b. Bank Perkreditan Rakyat

 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan BPR relatif lebih sempit dibandingkan Bank Umum, bahkan ada beberapa jenis jasa yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.

2. Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank ini dilihat dari siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dari segi kepemilikannya terbagi lagi

menjadi beberapa jenis bank diantaranya bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing dan bank milik campuran.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan akan dijelaskan pada uraian dibawah ini :

a. Bank Milik Pemerintah

 Pada bank ini, baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh kegiatannya diawasi oleh pemerintah dan seluruh keuntungannya adalah milik pemerintah.

b. Bank Milik Swasta Nasional

 Pada bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, dan akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta. Sehingga keuntungan bank ini dimiliki oleh swasta.

c. Bank Milik Koperasi

 Pada bank ini, saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sehingga keuntungannya merupakan keuntungan bagi koperasi tersebut. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

 Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik bank milik swasta asing maupun milik pemerintah asing. Dengan kata lain bank ini dimiliki oleh pihak luar negeri sehingga keuntungannya pun milik pihak luar negeri tersebut.

e. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran ini merupakan bank milik pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh warga Negara Indonesia.

3. Jenis Bank Dilihat dari Segi Status

Pembagian jenis bank berdasarkan status menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah Bank devisa dan Bank non devisa.

Penjelasan atas pengklasifikasian jenis bank berdasarkan status diatas adalah :

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan-persayaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Dengan kata lain, bank non devisa ini melaksanakan transaksi hanya dalam batas-batas negara saja.

4. Jenis Bank Dilihat dari Segi Menentukan Harga

Jenis bank apabila dilihat dari segi penentuan harga, dikelompokkan menjdi dua. Pengelompokan jenis bank dilihat dari cara penentuan harga adalah:

“1 Jenis Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

2 Jenis Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”

Jenis bank berdasarkan cara penentuan harga dijelaskan pada uraian sebagai berikut :

a. Jenis Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

 Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional iini menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Selain itu harga untuk produk pinjamannya juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

b. Jenis Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

 Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penetuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan

berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, dan lain sebagainya.

2.1.1.2 Sumber Dana Bank

Alam menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary*, bank memerlukan aktiva lancar yang dapat digunakan untuk membiayai keperluan operasionalnya. Dengan demikian bank membutuhkan dana atau uang untuk keperluan tersebut.

Terdapat empat alternatif penghimpunan dana untuk membiayai keperluan operasional bank menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2008:96) diantaranya:

”1. Dana sendiri
2. Dana dari deposan
3. Dana pinjaman
4. Sumber dana lain”

Penjelasan dari keempat alternatif penghimpunan dana bank diatas adalah sebagai berikut :

1. Dana sendiri

 Dana sendiri merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usaha bank. Pentingnya proporsi dana sendiri ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dari bank sentral yang mengatur tentang proporsi minimal modal sendiri dibandingkan dengan total nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang lebih dikenal dengan istilah rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*). Penghimpunan dana sendiri antara lain dapat berupa modal disetor, dana

dari penjualan saham dibursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan dana agio saham.

2. Dana dari deposan

 Dana bank yang berasal dari simpanan masyarakat merupakan sumber pendanaan terbesar yang paling diandalkankan, dana pihak ketiga atau dana dari deposan diantaranya:

 a. Giro (*demand deposit*)

 Rekening giro (*checking account*) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Tujuan nasabah yang memegang rekening giro bukan untuk memperoleh bunga simpanan tersebut, melainkan untuk memperoleh berbagai fasilitas yang dimiliki oleh rekening giro.

 b. Deposito Berjangka (*time deposit*)

 Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan deposan. Pada dasarnya sebelum jatuh tempo simpanan ini tidak dapat ditarik, namun apabila deposan tetap menginginkan penarikan sebelum jatuh tempo, maka biasanya bank mengenakan denda atau biaya administrasi atas penarikan tersebut. Bank harus membayar dana ini dengan tingkat bunga yang relatif besar dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk lain.

c. Tabungan (*saving deposit*)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yng dapat ipersamakan dengan itu.

3. Dana pinjaman

Dana pinjaman yang di peroleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain dapat berupa :

a. Call money

Merupaka sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka penek dari bank lain. Sumber dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek

b. Pinjaman antar bank

Pinjaman antara bank ini digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank

c. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)

KLBI adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang bisa terjadi karena kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat (*rush*).

4. Sumber dana lain

Sumber dana lain selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum, sumber dana lain bank diantaranya:

a. Setoran jaminan

Setoran jaminan merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank.

b. Dana transfer

Adalah pemindahan dana bias berupa pemindahanbukuan antarrekening, dari uang tunai ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Sebelum dana transfer ini ditarik penerima transfer atau selama masih mengendap di bank, dana ini dapat digunakan oleh bank untuk mendanai kegiatan usahanya dan digolongkan sebagai sumber dana yang tidak berbiaya.

c. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

SBPU merupakan surat-surat berharga jangka penek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia.

d. Diskonto Bank Indonesia

Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto.

2.1.1.3 Penilaian Kinerja Keuangan Bank

Dalam menjalan fungsinya sebagai *financial intermediary*, bank harus patuh terhadap ketentuan dari Bank Indonesia mengenai standar penilaian kinerja keuangan bank untuk mengukur kesehatan bank yang bersangkutan.

Pengertian kesehatan bank menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2008:51) yaitu:

> "Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku."

Menjaga kesehatan bank merupakan hal yang harus menjadi perhatian bagi perbankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Adhe Arthesa dan Edia Handiman (2006:132), yaitu :

> "Kesehatan atau kondisi keuangan/nonkeuangan bank tertentu merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa perbankan, Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank, serta pihak lainnya".

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2008:50) yang menyatakan:

> "Dasar dari beroperasinya bank adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya tanpa adanya kepercayaan perbankan terhadap masyarakat maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik."

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Maret 2004 dan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, menurut Ade

Arthesa dan Edia Handiman (2006:132) komponen pengukur tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan CAMELS :

> "Penilaian kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan (*capital*), kualitas asset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*)"

Pembahasan tentang faktor pengukur kesehatan bank diatas adalah sebagai berikut :

1. Permodalan (*capital*)

 Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk meng-*cover* risiko saat ini dan mengantisipasi risiko dimasa datang.

2. Kualitas aset (*asset quality*)

 Penilaian terhadap kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko.

3. Manajemen (*management*)

 Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank.

4. Rentabilitas (*earnings*)

 Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan permodalan.

5. Likuiditas (*liquidity*)

 Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas.

6. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

 Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar merupakan penilaian terhadap kemampuan modal bank meng-cover akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar.

Pengertian rasio CAMEL menurut Luciana Spica Amilia dan Winny Herdiningtyas (2005) adalah :

> "menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank".

2.1.2 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Unsur kinerja keuangan bank dari segi permodalan yang digunakan untuk penilaian kecukupan modal bank adalah menggunakan *capital adequacy ratio* atau rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM).

Pengertian *Capital Adequacy Ratio* menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007, adalah sebagai berikut:

> *"*adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar".

Capital adequacy ratio (CAR) atau rasio kewajiban penyediaan modal minimum termasuk kedalam rasio solvabilitas yang bertujuan untuk mengukur

efesiensi bank dalam menjalankan aktifitasnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Munawir (2007:32) :

> "Solvabilitas adalah merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikwidasikan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang"

Mohd. Ihsan (2008) mendefinisikan *capital adequacy ratio* sebagai:

> "perbandingan antara modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)."

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003, bank dengan kriteria tertentu harus memasukkan risiko pasar dalam perhitungan CAR dengan memasukkan komponen modal pelengkap tambahan. Sedangkan unsur CAR datur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dikurangi penyertaan saham.

Berdasarkan uraian diatas, perhitungan CAR dengan metode standar memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar menurut Taswan (2008:154) dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{(\text{Tier 1}+\text{Tier 2}+\text{Tier 3}) - \text{Penyertaan}}{\text{ATMR (Risiko Kredit)} + 12{,}5 \text{ x beban modal untuk Risiko Pasar}} = 8\%$$

Sumber: Taswan (2008:154)

Dengan demikian, bank wajib memenuhi CAR sebesar 8%. Sesuai dengan rumus diatas dapat ditarik kesimpulan, CAR merupakan perbandingan antara komponen modal dengan aktiva yang mengandung resiko dengan tujuan

mengetahui kecukupan modal bank, sehingga bank dapat menentukan prospek usaha demi peningkatan pelayanan, khususnya mengalokasikan dana sebagai aktiva produktif yang dapat mendatangkan keuntungan salah satu contohnya yaitu pemberian kredit kepada pihak ketiga (nasabah).

2.1.2.1. Modal

Klasifikasi modal bank sesuai dengan *Standard Bank for International Settlements* menurut Taswan (2008:138), terdiri dari:

"1. Modal inti (Tier 1)
2. Modal Pelengkap (Tier 2)
3. Modal Pelengkap Tambahan (Tier 3)"

Penjelasan dari klasifikasi modal bank diatas dibahas pada uraian berikut ini :

1. Modal Inti (*Tier 1*)

 Modal inti merupakan modal yang disetor para pemilik bank yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak.

2. Modal Pelengkap (*Tier 2*)

 Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba antara lain cadangan revaluasi aktiva tetap dan penyisihan penghapusan aktiva tetap, serta terdiri dari modal pnjaman dan pinjaman subordinasi.

3. Modal Pelengkap Tambahan (*Tier 3*)

 Bank memperhitungkan modal pelengkap tambahan untuk tujuan perhitungan CAR secara individual dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Modal Pelengkap Tambahan dalam CAR hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar.

2.1.2.2. Penyertaan

Penyertaan disini maksudnya adalah penyertaan modal bank pada lembaga keuangan lain dan bukan melalui pasar modal, selain melakukan kegiatan utama perbankan seperti penghimpunan dana, dan penyaluran dana, sesuai dengan Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 Pasal 7 (b) yang menyebutkan bahwa:

> "Bank umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Tujuan bank melakukan penyertaan modal berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 Pasal 7 (c) adalah:

> "Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Dalam rumus perhitungan *capital adequacy ratio* diatas, penyertaan sebagai pengurang modal yang berarti penyertaan tersebut membutuhkan modal.

Karena jumlah modal telah dikurangi dengan penyertaan, maka pada perhitungan ATMR bobot penyertaan dianggap nol atau nol persen (0%).

2.1.2.3. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada rumus perhitungan CAR diatas, ATMR merupakan unsur pembagi keseluruhan jumlah modal setelah dikurangi penyertaan.

Malayu S.P Hasibuan (2008:58) mengemukakan bahwa:

> "ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) merupakan penjumlahan aktiva neraca dan aktiva administrasi. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risikonya."

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan, setiap aktiva memiliki risiko, baik risiko berupa kerusak, kehilangan atau usang. Terutama risiko untuk aktiva produktif yang merupakan aktiva milik perusahaan yang paling menguntungkan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP bobot risiko dari masing-masing aktiva ditentukan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.

2.1.3 *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan bank untuk beroperasional agar tercipta hubungan *simbiosis mutualisme* diantara kedua belah pihak. Salah satu cara bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat yaitu dengan meyakinkan bahwa bank sedang dalam kondisi kesehatan yang baik. Salah satu alat ukurnya

seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu unsur likuiditas, yang diwakili oleh *loan to deposit ratio* (LDR).

Pengertian *loan to deposit ratio* menurut Lukman Dendawijaya (2000:65) adalah:

> "rasio antara besarnya seluruh kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber."

Berdasarkan standar Bank Indonesia rasio LDR adalah 70% hingga 110%. Apabila rasio LDR berada dibawah angka 70%, misalnya 60% berarti kemampuan bank menyalurkan kredit hanya sebesar 60% dari dana yang berhasil dihimpun oleh bank, jumlah ini tidak optimal sehingga bank kehilangan kesempatan mendapat keuntungan dari kredit. Sebaliknya, apabila rasio LDR berada diatas angka 110% menunjukkan bahwa jumlah penyaluran kredit bank terlalu besar dibanding Dana Pihak Ketiga pada bank.

Tata cara perhitungan *loan to deposit ratio* berdasarkan ketentuan Bank Indonesia menurut Lukman Dendawijaya (2000:118) adalah sebagai berikut:

> "Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai berikut:
> 1. Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuitas bank tersebut dinilai tidak sehat.
> 2. Untuk rasio LDR dibawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat."

Dengan demikian, dapat disimpulkan semakin tinggi rasio ini akan memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah simpanan masyarakat sebagian besar dialokasikan untuk kredit. Kondisi bank yang kurang atau tidak likuid

menyebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban penarikan simpanan deposan dalam jumlah besar. Pengukuran likuiditas bank menggunakan *loan to deposit ratio* dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Sumber : Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2008:64)

Berdasarkan rumus diatas, dapat disimpulkan *loan to deposit ratio* merupakan perbandingan antara total jumlah Kredit yang Diberikan dengan Dana Pihak Ketiga. Unsur kredit pada rumus diatas merupakan keseluruhan jumlah penyaluran kredit maupun pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan prinsip Syariah, tanpa dikurangi oleh cadangan kerugian. Sedangkan unsur Dana Pihak Ketiga diatas merupakan jumlah dana pada bank yang berasal dari simpanan masyarakat dalam bentuk deposito, giro dan tabungan.

Rasio ini berhubungan dengan simpanan masyarakat oleh karena itu wajib menjadi perhatian agar rasio ini tetap berada pada batas yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia sehingga masyarakat tetap memberikan kepercayaan terhadap bank.

2.1.4 Kredit yang Diberikan

Berdasarkan uraian sebelumnya, fungsi bank adalah menghimpun dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Simpanan tersebut dapat berupa tabungan, deposito atau giro. Sedangkan pinjaman dikenal dengan istilah kredit. Istilah kredit sudah tidak

asing lagi didengar dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan sebagai piutang atau pinjaman.

Pengertian kredit menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 11 yang menyatakan :

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2008:113) pengertian kredit adalah :

> "Pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (*cash loan*) maupun pinjaman non tunai (*non-cash loan*)".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan kredit merupakan salah satu produk perbankan yang tujuannya memberikan suntikan dana segar untuk masyarakat yang kekurangan dana, peminjaman diberikan oleh bank dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dianggap sebagai hutang nasabah yang harus dilunasi pada waktu, jumlah pokok berikut bunga yang telah disepakati pada perjanjian kredit antara bank dengan pihak nasabah (debitur). Pada perjanjian kredit ini disepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk sanksi bagi debitur yang melanggar perjanjian atau tidak membayar angsuran tepat waktu.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kredit merupakan salah satu aktiva produktif yang paling menguntungkan tapi sekaligus paling berisiko, oleh karena itu dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian sebelum menyalurkan

kredit kepada masyarakat, bank harus melakukan analisis kredit yang meliputi latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta analisis terhadap faktor lainnya yang diperlukan. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan membahayakan bank. Nasabah dapat saja memberikan data fiktif sehingga terjadi kredit macet. Kesalahan analisis bukan merupakan faktor utama terjadinya kredit macet, salah satu faktor lainnya adalah bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh debitur.

2.1.4.1 Unsur-unsur Kredit yang Diberikan

Kredit yang Diberikan memiliki unsur-unsur yang perlu diperhatikan sebelum bank menyalurkannya kepada nasabah peminjam atau debitur. Menurut Kashmir (2008:98), terdapat lima unsur dalam pemberian fasilitas kredit, yaitu :

" 1. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu pada masa yang akan datang.
2. Kesepakatan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
3. Jangka waktu, mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Risiko, maksudnya akan muncul suatu risiko tidak tertagihnya/macetnya pengembalian kredit.
5. Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut lebih dikenal dengan nama bunga."

Dengan demikian, antara bank dan pihak debitur harus memiliki kepercayaan. Selain bank yang harus menjaga kepercayaan masyarakat. Masyarakat (debitur) juga harus menjaga kepercayaan bank sebagai pihak pemberi pinjaman untuk meyakinkan bahwa Kredit yang Diberikan akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan pada saat kesepakatan atau pencairan pinjaman termasuk pokok dan bunga pinjaman.

2.1.4.2 Fungsi dan Tujuan Kredit yang Diberikan

Program kredit yang dilakukan oleh bank memiliki fungsi dan tujuan tertentu, adapun yang menjadi fungsi pemberian kredit menurut Kashmir (2008:101) diantaranya :

"1. Untuk meningkatkan daya guna uang,
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang,
3. Untuk meningkatkan daya guna barang,
4. Untuk meningkatkan peredaran barang,
5. Sebagai stabilitas ekonomi,
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha,
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional,
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional."

Berasarkan fungsi kredit diatas, uang yang hanya disimpan saja tidak akan bisa menghasilkan pendapatan bagi bank, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bank mendapatkan penghasilan dari bunga kredit. Pemberian kredit kepada masyarakat yang mengalami kesulitan permodalan, dengan itu masyarakat dapat meningkatkan atau memperluas usahanya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dengan demikian dicapai pemerataan pendapatan nasional. Bagi kredit yang diberikan pada usaha yang bergerak dibidang ekspor-impor, pemberian kredit ini membantu keberlangsungan usaha tersebut sehingga mampu meningkatkan hubungan internasional.

Adapun yang menjadi tujuan pemberian kredit tersebut berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 antara lain adalah :

"1. Untuk mencari keuntungan

2. Untuk membantu usaha nasabah

3. Untuk membantu merealisasikan tujuan pemerintah”

Tujuan pemberian kredit yang telah dikemukakan diatas akan dijelaskan pada uraian sebagai berikut :

1. Untuk mencari keuntungan

 Salah satu cara bank memperoleh keuntungan adalah dari bunga kredit yang dibebankan kepada nasabah peminjam (debitur).

2. Untuk membantu usaha nasabah

 Kredit yang Diberikan oleh perbankan diharapkan mampu membantu nasabah yang mengalami kekurangan dana, baik dana tersebut akan digunakan sebagai modal usaha maupun konsumsi. Dengan demikian, perbankan telah turut membantu pemerintah dalam rangka pemerataan kesejahteraan.

3. Membantu merealisasikan tujuan pemerintah

 Pemerintah memperoleh penerimaan sektor pajak dari keuntungan bunga bank dan keuntungan usaha nasabah. Dengan pemberian kredit oleh perbankan, nasabah dapat mengembangkan usahanya dan mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga secara tidak langsung membantu merealisasikan salah satu tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.3 Jenis-jenis Kredit

Ada berbagai jenis kredit yang disalurkan oleh bank, secara umum jenis kredit dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain menurut Ade Arthesa dan Edia Handiman (2006:175) dikelompokkan berdasarkan:

"1. Penggunaannya
2. Keperluan produksinya
3. Jangka waktunya
4. Cara penggunaan."

Jenis-jenis kredit diatas, akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian berikut ini :

1) Jenis kredit menurut penggunaannya

Menurut penggunaannya kredit terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif ditujukan kepada nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan konsumsi. Misalnya pembelian rumah, kendaraan, dan barang-barang konsumtif lainnya. Kredit ini dikenal juga dengan *personal loan*, karena umumnya diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Sumber pembayaran atas kewajiban ke bank adalah pendapatan nasabah yang diterima setiap bulan.

b. Kredit Produktif

Kredit produktif yaitu jenis kredit yang digunakan untuk keperluan produksi atau usahanya. Dana yang digunakan tersebut tidak habis melainkan digunakan untuk perputaran usahanya dan untuk menghasilkan keuntungan.

Sumber pembayaran atas kewajiban ke bank adalah hasil usaha yang bersangkutan.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen yang membeli barang dalam jumlah besar. Contohnya kredit ekspor dan impor.

2) Keperluan Produksinya

Menurut keperluan produksinya kredit dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit modal kerja ditujukan kepada nasabah yang mengalami kekurangan modal kerja untuk pengembangan usahanya. Modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam atau terikat pada aktiva lancar yang dibutuhkan dalam menjalankan operasi perusahaan.

b. Kredit Investasi (KI)

Kredit investasi ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan barang modal untuk pertumbuhan usahanya. Barang modal tersebut diantaranya adalah pembelian tanah, bangunan tempat usaha, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya. Jenis kredit ini memiliki jangka waktu menengah hingga jangka panjang.

3) Jangka Waktunya

Berdasarkan jangka waktunya, Kredit yang Diberikan terbagi menjadi :

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Kredit jangka panjang

Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun, kecuali untuk kredit tanaman musiman.

c. Kredit jangka menengah

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun, misalnya kredit produktif, kredit perumahan, kredit kendaraan.

4) Cara Penggunaannya

Menurut cara penggunaannya kredit dapat dibagi menjadi empat diantaranya :

a. Kredit Rekening Koran Bebas yaitu jenis kredit dimana debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan pemakaian tidak dibatasi, namun disesuaikan dengan maksimum kredit yang diberikan.

b. Kredit Rekening Korang Terbatas yaitu jenis kredit dimana debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran, namun terdapat pembatasan dalam pemakaiannya. Nasabah tidak diperkenankan melakukan penarikan uang sekaligus. Penarikan dilakukan sesuai kebutuhan usahanya. Bank harus mengetahui secara pasti setiap penarikan dana serta

peruntukannya. Bank juga dapat menentukan *disposisi* atas kredit tersebut apabila terdapat penyimpangan penggunaan dana.

c. Kredit Rekening Koran *Aflopend* yaitu jenis kredit dimana penarikan dilakukan sekaligus pada waktu penarikan pertama dan pembayarannya dlakukan dengan cara mengangsur. Penarikan juga kadang-kadang dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan kebutuhan.
d. Kredit *Revolving* yaitu jenis kredit dengan penarikan yang sama dengan rekening koran bebas, namun dibedakan menurut cara pemakaiannya. Pemakainan umumnya dilakukan secara bebas. Akan tetapi rencana tertentu harus segera diselesaikan dulu, baru kemudian nasabah dapat melakukan penarikan kembali sesuai dengan kebutuhan.

5) Cara Penarikannya

Berdasarkan cara penerikannya, kredit dibedakan menjadi :

a. Kredit dengan penarikan sekaligus yaitu kredit yang diperoleh/ditarik nasabah sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan pencairan dana pinjaman.
b. Kredit dengan penarikan bertahap yaitu kredit yang diperoleh/ditarik nasabah, dimana pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak bank.

6) Sifat Pelunasannya

Berdasarkan sifat pelunasannya, jenis kredit ini dibedakan menjadi :

a. Kredit yang pelunasannya dengan angsuran

 Jenis kredit yang pelunasannya, dengan cara diangsur atau dicicil.

b. Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran

Jenis kredit yang pengembaliannya dilakukan secara sekaligus termasuk pokok berikut bunga kreditnya.

7) Sektor Usaha

Berdasarkan sektor usaha, jenis kredit terdiri dari :

a. Kredit pertanian
b. Kredit peternakan
c. Kredit industri
d. Kredit pertambangan
e. Kredit pendidikan
f. Kredit profesi
g. Kredit perumahan
h. Dan sektor-sektor lainnya

8) Jenis kredit berdasar jaminannya

Berdasarkan jaminan yang diberikan oleh debitur, kredit dibedakan menjadi :

a. Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan berupa barang berwujud, tidak berwujud atau jaminan orang.
b. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, tetapi diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon nasabah selama berhubungan dengan pihak bank atau orang lain.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyediakan fasilitas pemberian pinjaman dengan beragam jenis kredit, diantaranya :

1. Kredit Mikro (*Micro*)

 Kredit yang tergolong kedalam jenis kredit mikro BRI adalah KUPEDES yang penyalurannya dilakukan pada BRI Unit di daerah pedesaan.

2. Kredit Ritel (*Retail*)

 Kredit yang tergolong kedalam jenis kredit *retail* diantaranya adalah Kredit Agunan Kas, Kredit Expres, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Modal Ekspor, Kredit Impor, KMK Konstruksi, Kredit BRIGuna, Kredit Waralaba, Kredit SPBU, Kredit Resi Gudang, KMK Talangan SPBU, Kredit Batubara, Kredit Mitra HMCC, Kredit Mitra Wika, Kredit Waralaba Alfamart, Kredit Pemilikan Gudang, Kredit Pengadaan Tabung ELpiji 3 Kg, KMK Mitra PP, Kredit Kepada Anggota PDGI, Kredit Kepada PPTKIS dan TKI, Kredit Waralaba Apotek K24.

3. Kredit Menengah (*Middle*)

 Golongan kredit menengah (*middle*) yang disalurkan BRI antara lain Kredit Agribisbis dan Kredit Bisnis Umum.

4. Kredit Program

 Golongan kredit program terdiri dari produk kredit KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan), KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), dan KKPE – Tebu.

5. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

 Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit yang saat ini sedang digalakkan pemerintah melalui bank-bank umum milik pemerintah yang ditunjuk, termasuk BRI. Kredit Usaha Rakyat ini diresmikan pada tanggal 5 November 2007 yang dananya murni berasal dari dana bank itu sendiri dan dilayani pada Unit-unit BRI. Kredit yang tergolong dalam KUR diantaranya adalah KUR BRI dan KUR TKI BRI.

2.1.5 Keterkaitan antar *Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio* dan Kredit yang Diberikan

2.1.5.1 Hubungan *Capital Adequacy Ratio* dengan *Loan to Deposit Ratio*

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa rasio yang mengukur kecukupan modal perbankan adalah *capital adequacy ratio* (CAR) dimana jumlah modal yang tinggi akan berdampak pada solvabilitas bank, sehingga bank dikatakan likuid, karena modal yang dimiliki mampu menutupi kewajiban bank. Kewajiban bank yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kewajiban bank terhadap deposan dengan mengukur *loan to deposit ratio.*

Pengertian *Capital Adequacy Ratio* menurut Ade Arthesa dan Edia Handiman (2006:146) adalah :

> "ketentuan permodalan, yaitu rasio minimum perbandingan antara modal risiko dan aktiva tertimbang menurut risiko."

Capital adequacy ratio yang merupakan indikator kesehatan bank yang dapat mengukur kemampuan bank untuk menutupi kerugian atas aktiva berisiko dengan modalnya, berdasarnya kesimpulan mengenai *capital adequacy ratio* pada kajian pustaka diatas, semakin tinggi nilai CAR maka kondisi kesehatan bank semakin baik sehingga bank memiliki dana yang cukup guna dialokasikan untuk meningkatkan jumlah kredit yang diberikan.

Pengertian *loan to deposit ratio* menurut Lukman Dendawijaya (2000:118) adalah :

> "rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank."

Dengan demikian dapat disimpulkan semakin besar nilai *loan to deposit ratio* maka likuiditas bank semakin menurun, sehingga bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada masyarakat karena dana yang dialokasikan untuk pos Kredit yang Diberikan terlalu besar maka dana bank yang beredar diluaran lebih besar dari pada dana yang ada pada kas bank.

Apabila bank terlalu banyak menyalurkan dana kedalam sektor perkreditan bank dapat kehilangan likuiditasnya sehingga tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya, salah satu kewajiban jangka pendek bank adalah membayar kembali penarikan simpanan deposan (Dana Pihak Ketiga), dalam kondisi mendesak kewajiban jangka pendek tersebut dapat dibayar dengan menggunakan modal bank. Apabila jumlah kewajiban bank lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal yang dimiliki dapat dikatakan bank mengalami kerugian.

Sebagaimana yang dikemukakan Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2008:96):

> "Modal sendiri akan cepat habis untuk menutup kerugian, dan ketika kerugian telah melebihi modal sendiri maka kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat menjadi sangat diragukan. Kemampuan untuk mengembalikan dana simpanan masyarakat juga menjadi diragukan".

Sri Haryati (2001) melakukan penelitian mengenai hubungan CAR dengan LDR melalui analisis kebankrutan bank dengan hasil uji statistik yang menunjukkan :

> "…. LDR mempunyai perbedaan signifikan pada bank-bank yang dikelompokkan dalam kategori bangkrut dan sehat, dimana pengelompokkan tersebut didasarkan pada CAR yang dimiliki bank".

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bank yang dinyatakan sehat adalah bank yang memiliki CAR minimum sebesar 8%, dan memiliki LDR dengan nilai antara 80% dan 110%. Perbedaan penelitian Sri Haryati dengan penelitian ini adalah pada variabelnya, dimana Sri Haryati menggunakan variabel independen ROA, rasio Efisiensi dan LDR sertan variabel dependen adalah CAR. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel independen CAR dan LDR dengan variabel dependen Kredit yang Diberikan. Pada bagian ini bertujuan mencaritahu hubungan antara *capital adequacy ratio* dan *loan to deposit ratio*.

Karena penurunan likuiditas menyebabkan kurangnya kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek terutama melayani penarikan kembali simpanan deposan (DPK) yang merupakan unsur dari LDR. Penurunan likuiditas

dinyatakan dengan naiknya LDR, sedangkan pembayaran kewajiban jangka pendek bank saat terjadinya penurunan likuiditas dilakukan dengan penggunaan dana pada pos Modal, sehingga mengurangi jumlah pos Modal yang akibatnya juga berpengaruh terhadap CAR, dapat dikatakan *capital adequacy ratio* berhubungan dengan *loan to deposit ratio*.

Dengan demikian, naiknya LDR akan diikuti dengan penurunan CAR, yang dapat diartikan semakin rendah likuiditas bank maka semakin rendah pula kemampuan bank untuk menutupi risiko atau kerugian yang ditimbulkan dari pengunaan aktiva produktif, dalam hal ini adalah kredit.

2.1.5.2 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Kredit yang Diberikan

Tujuan dari pendirian suatu usaha atau perusahaan adalah untuk mencari keuntungan. Begitupula dengan perusahaan perbankan dengan demikian untuk mempertahankan bisnis perbankan tersebut, pihak manajemen bank harus senantiasa menjaga keberlangsungan operasional bank tersebut (*going concern*). Taswan (2008:137) menyatakan:

> "Untuk mempertahankan dan mengembangkan lembaga perbankan diperlukan daya saing yang memadai. Untuk dapat bersaing sebuah bank harus bekerja pada tingkat efisiensi yang tinggi dan mampu mengolah risiko, mampu menciptakan, mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan serta sistem informasi yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan operasional bank serta memiliki modal yang cukup dan sehat sebagai penggerak aktifitas."

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk usaha membutuhkan modal. Termasuk perbankan yang kegiatan utamannya adalah

penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kegiatan usaha perbankan akan berlangsung lama apabila bank dalam kondisi kesehatan yang baik, salah satu ukuran kesehatan untuk bank adalah faktor *capital* atau modal. Dalam kegiatan penghimpunan dana bank membutuhkan modal seperti untuk melakukan promosi dan penyediaan sumber daya. Begitupula dalam kegiatan penyaluran dana, bank harus patuh terhadap ketentuan Bank Indonesia yang menyatakan rasio kecukupan modal minimum sebesar 8% yang artinya, sebelum menyalurkan kredit bank harus terlebih dahulu memperhitungkan perbandingan keseluruhan jumlah modal yang miliki setelah dikurangi penyertaan dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Apabila hasil perhitungan tersebut menunjukkan angka dibawah 8%, berarti modal bank tidak memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aktiva berisikonya. Perbandingan antara total modal setelah dikurangi penyertaan dengan aktiva tertimbang menurut risiko dikenal dengan rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR).

Menurut penelitian Mohd. Ihsan (2008):

> *"Capital Adequacy Ratio* mengukur seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank, semakin tinggi CAR semakin tinggi solvabilitas bank karena modalnya semakin mampu meng-*cover* aktiva yang berisiko, dan rasio CAR menunjukkan *safety*-nya suatu simpanan masyarakat pada bank."

Dana yang berhasil dihimpun bank dianggap sebagai modal bank, selain digunakan untuk menutupi kerugian dari kegiatan usaha, modal juga dapat digunakan untuk perluasan usaha, seperti peningkatan aktiva produktif, salah satunya yaitu melalui Kredit yang Diberikan. Aktiva beresiko yang dimaksud diatas adalah kredit. Kredit merupakan aktiva produktif yang paling

menguntungkan sekaligus memiliki kemungkinan risiko tidak tertagih paling besar pula.

Dengan adanya ketetapan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum (CAR), berapa jumlah yang akan disalurkan dalam bentuk kredit dan berapa penyisihan untuk menutupi kerugian akibat aktiva yang berisiko tersebut. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan modal sangat menentukan operasional bank, semakin tinggi *capital adequacy ratio* yang dimiliki bank menyebabkan kemampuan bank untuk memberikan kredit semakin rendah. Hal ini disebabkan modal yang dicadangkan untuk menanggung perkiraan kerugian atas aktiva produktif atau Kredit yang Diberikan sebagian dialihkan untuk membiayai kredit. Begitupula sebaliknya, apabila *capital adequacy ratio* menurun, kredit yang diberikan perbankan akan meningkat. Penelitian mengenai pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap Kredit yang Diberikan dilakukan oleh Luciana Spica Almilia dan Riski Aprilia Nita (2009) yang menyatakan:

> "Jika nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) meningkat maka akan berdampak pada kenaikan *Financial Suistanbility Ratio* (FSR) yang berfungsi untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya kredit yang diberikan sehingga semakin tinggi rasio ini maka semkin baik tingkat pertumbuhannya".

Variabel dependen FSR pada penelitian Luciana Spica Amilia dan Riski Aprilia Nita merupakan rasio untuk mengukur keberlanjutan usaha bank berdasarkan kinerja bank dan digunakan untuk merencanakan tindakan masa yang akan datang salah satunya rencana penambahan modal.

Dengan demikian dapat disimpulkan, Kredit yang Diberikan membutuhkan modal dan sisa dari modal yang dialokasian untuk menyalurkan

kredit harus mampu menutupi risiko atas penyaluran kredit tersebut dikemudian hari.

2.1.5.3 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap Kredit yang Diberikan

Ukuran penilai kesehatan perbankan lainnya adalah faktor likuiditas, yaitu kemampuan bank dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek disini merupakan hutang bank kepada masyarakat untuk memenuhi penarikan dana yang dititipkan deposan dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito berjangka. Sebagaimana kegiatan utama bank sebagai *intermediary* atau perantara masyarakat yang kekurangan dan kelebihan dana. Selain menggunakan modal bank, sebagian besar dana yang disalurkan berupa kredit berasal dari simpanan pihak ketiga atau simpanan deposan. Agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat, bank harus mampu mengembalikan simpanan tersebut ketika hendak ditarik oleh pemiliknya.

Dengan demikian bank dituntut mampu menjaga likuiditas dengan memperhitungkan perbandingan antara Kredit yang Diberikan dengan Dana Pihak Ketiga yang ada pada bank untuk mengetahui jumlah piutang sehingga tidak seluruh Dana Pihak Ketiga dialokasikan untuk pemberian kredit. Rasio likuiditas bank yang berfungsi menghitung perbandingan antara kredit dengan Dana Pihak Ketiga adalah *loan to deposit ratio* (LDR).

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2008:112) *loan to deposit ratio* adalah:

> "Indikator untuk mengukur jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit"

Keterkaitan *loan to deposit ratio* dengan kredit yang dinyatakan oleh Lukman Dendawijaya (2000,118) adalah :

> "Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar."

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, semakin rendah rasio LDR bank semakin likuid namun menunjukkan aktifitas usaha tidak efektif karena menumpuknya dana menjadi dana menganggur (*idle fund*). Sebaliknya makin tinggi rasio LDR menunjukkan likuiditas bank semakin berisiko. Dengan demikian, *loan to deposit rasio* berhubungan dengan kredit yang diberikan karena hasil perbandingan antara jumlah Kredit yang Diberikan dengan dana simpanan masyarakat menentukan jumlah kredit yang dapat diberikan oleh bank sesuai dengan kewajiban bank untuk membayar kembali penarikan dana oleh deposan. Lebih baik jika posisi LDR pada bank sesuai dengan standar yang telah disepakati oleh para ahli perbakan, yakni berkisar antara 70% hingga 110%. Bank yang memiliki LDR diantara persentase tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja yang optimal.

2.1.5.4 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Loan to Deposit Ratio* terhadap Kredit yang Diberikan

Berdasarkan teori yang mengemukakan keterkaitan antar variabel diatas, hubungan antara *capital adequacy ratio* dan *loan to deposit ratio* terhadap Kredit yang Diberikan telah diteliti sebelumnya dengan hasil penelitian antara *capital adequacy ratio* dengan Kredit yang Diberikan saling mempengaruhi, begitupula dengan hasil penelitian terhadap *loan to deposit ratio* yang menyatakan adanya pengaruh *loan to deposit ratio* terhadap Kredit yang Diberikan secara parsial. Serta adanya hubungan antara *capital adequacy ratio* dengan *loan to deposit ratio.* Dengan demikian keduanya dapat memiliki pengaruh terhadap Kredit yang Diberikan secara bersamaan atau simultan. Penelitian mengenai *capital adequacy ratio* dan *loan to deposit ratio* yang secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kredit yang Diberikan telah diteliti sebelumnya oleh Perry Warjiyo (2006):

> "Selain dana yang tersedia, kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)."

Voon-Choong, Hway-Boon, Kok-Tim dan Yueh-Sin (2010) meneliti faktor mempengaruhi risiko bank yang mengidentifikasikan :

> "faktor utama yang berkontribusi terhadap pengungkapan risiko bank pada skenario perbankan yaitu faktor likuiditas dan suku bunga, faktor pasar lokal, faktor pasar internasional, operasi bisnis dan faktor kredit".

Voon-Choong, Hway-Boon, Kok-Tim dan Yueh Sin (2010) juga mengatakan bahwa :

> "kegiatan utama dari bisnis perbankan dalam melayani pinjaman dan penanaman modal merupakan bisnis yang penuh risiko".

Dengan demikian dari kedua kutipan pernyataan Voon-Choong, Hway-Boon, Kok-Tim dan Yueh Sin diatas dapat disimpulkan kredit merupakan bisnis perbankan yang berisiko, dan salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah likuiditas dan suku bunga yang dalam penelitian tersebut merupakan gabungan dari kemampuan bank mengatur tingkatan likuiditasnya, *capital adequacy* (kecukupan modal), perubahan tingkat suku bunga dan pengawasan modal (*capital control*). Variabel yang sama dengan penelitian ini adalah kecukupan modal (*capital adequacy*) dan likuiditas yang dalam penelitian ini diwakili oleh rasio LDR.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 3 yang berbunyi :

> "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat".

Sebagaimana tugas utama bank sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, menurut Taswan (2008:215) :

> "Kredit yang Diberikan oleh bank didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan."

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit bank harus memegang teguh prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sehingga bank harus mempertimbangkan faktor eksternal maupun internal sebelum menyalurkan kredit. Kondisi sosial-politik, peraturan pemerintah, nilai tukar rupiah, suku bunga Bank Indonesia, karakteristik debitur merupakan faktor eksternal bank, sedangkan faktor internal yang dapat mempengaruhi Kredit yang Diberikan adalah kesehatan bank yang penilaiannya dilakukan dengan analisis CAMELS. Yang terdiri dari faktor *capital* (permodalan), *assets* (aktiva), *manajement* (manajemen), *earning* (pendapatan), *liquidity* (likuiditas), *sentivity to market risk* (sensitivitas terhadap risiko pasar). Serta faktor lain yang dapat membuat masyarakat tertarik dan memberikan kepercayaan kapada bank yaitu pelayanan yang baik, dengan pelayanan memuaskan masyarakat dengan senang hati menjadi nasabah setia bank.

Faktor internal bank yang mempengaruhi jumlah Kredit yang Diberikan yang akan diteliti dibatasi hanya dua faktor saja yaitu faktor *capital* (permodalan) yang diwakili oleh *capital adequacy ratio* (CAR) dan faktor *liquidity* (likuiditas) yang diwakili oleh *loan to deposit ratio* (LDR).

Pengertian *capital adequacy ratio* menurut Ade Arthesa dan Edia Handiman (2006:146) yakni :

> "ketentuan permodalan, yaitu rasio minimum perbandingan antara modal risiko dengan aktiva yang mengandung risiko."

Capital adequacy ratio dapat dikatakan sebagai pengukur kesehatan bank dari sisi permodalan, dengan demikian bank dituntut mampu menyediakan cadangan kerugian atas aktiva yang mengandung risiko contohnya kredit yang memiliki kemungkinan macetnya pengembalian dana yang dipinjam debitur. *Capital adequacy ratio* dihitung menggunakan rumus :

$$\text{CAR} = \frac{(\text{Tier 1} + \text{Tier 2} + \text{Tier 3}) - \text{Penyertaan}}{\text{ATMR (Risiko Kredit)} + 12{,}5 \text{ x beban modal untuk risiko Pasar}} = 8\%$$

Sumber :Taswan (2008:154)

Pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap Kredit yang Diberikan menurut Ashok Thampy (2004) pada penelitiannya menjelaskan:

> "adanya pengaruh negatif penyaluran kredit terhadap peningkatan CAR ".

Faktor kesehatan bank berikutnya yang juga diteliti adalah *loan to deposit ratio* yang merupakan pengukur kesehatan bank dari sisi likuiditas atau kemampuannya membayar atau memenuhi piutang kepada masyarakat, segala bentuk simpanan masyarakat pada bank dianggap sebagai piutang jangka pendek bank. Menurut Lukman Dendawijaya (2000:65) *loan to deposit ratio* adalah :

> "rasio antara besarnya seluruh kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber."

Loan to deposit ratio merupakan kemampuan bank membayar piutangnya kepada masyarakat atas Dana Pihak Ketiga yang digunakan bank untuk membiayai penyaluran kredit yang dinyatakan dengan perhitungan perbandingan kredit dengan Dana Pihak Ketiga dalam bank. Untuk mendapatkan nilai *loan to deposit ratio* dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Sumber : Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:64)

Selain *capital adequacy ratio* dan *loan to deposit ratio* memiliki pengaruh terhadap Kredit yang Diberikan secara parsial, juga memiliki pengaruh secara simultan. Menurut Perry Warjiyo (2006) :

> "Selain dana yang tersedia, kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)."

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu dengan beberapa variabel yang sama dengan penelitian ini yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul Penelitian	Kesimpulan	Fokus Penelitian	Persamaan / Perbedaan
Sri Haryati	Analisis Kebangkrutan Bank (Vol.16, No.4,2001,336 -345)	ROA, Efisiensi dan LDR mempunyai perbedaan signifikan pada bank-bank yang dikelompokkan dalam kategori bankrut dan sehat, dimana pengelompokkan tersebut didasarkan pada CAR yang dimiliki bank.	o Reserve for Loan Losses to Loan o ROA o Efficiency o LDR o CAR	− − − √ √
Mohd Iksan	Penilaian Kesehatan Bank (Vol.92 Edisi September 2008 ISSN : 0854 – 8986)	semakin tinggi CAR semakin tinggi solvabilitas bank karena modalnya semakin mampu meng-*cover* aktiva yang berisiko	o CAR o BDR o PPAP terhadap PPAPWD o Manageme n o ROA o BOPO o LDR o Sensitivity to Market Risk	√ − − − − − √ −
Luciana Spica Almilia dan	Analisis Faktor-faktor	Nilai *Capital Adequacy Ratio*	o CAR	√

Winny Herdiningtyas	yang Memprediksi Kinerja Keuangan pada Bank Umum Devisa Pasca Krisis Ekonomi (MODUS Vol.21(1): 34-47, 2009 ISSN : 0852-1875)	(CAR) menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya kredit yang diberikan sehingga semakin tinggi rasio ini maka semkin baik tingkat pertumbuhannya	o BDR o Manajemen o ROA o ROE o NPL o BOPO o LDR o FSR	− − − − − − √ −
Ashok Thampy	*BIS capital standard and supply of bank loans* Standar Permodalan BIS dan Penyediaan Dana Kredit Perbankan	*This paper clearly demonstrate the negative impact on supply of loans as a result of increase CAR* (Penelitian ini menjelaskan adanya pengaruh negatif penyaluran kredit terhadap peningkatan CAR)	o CRR o SLR o ROA o CAR o Loans	− − − √ √
Yap Voon-Choong, Ong Hway-Boon, Chan Kok-Thim, Ang Yueh-Sin	*Factors Affecting Bank's Risk Exposure:Evidence from Malaysia* Faktor-faktor yang mempengaruhi Terungkapnya Bank yang Memiliki	*The five factors identified as main factors that contribute to bank risk exposure (lending) in the Malaysian banking scenario are liquidity and interest rates factor (level of liquidity, capital adequacy, interest*	o Level of liquidity o Capital Adequacy o Interest rate o Capital control o Market Risk	√ √ − − −

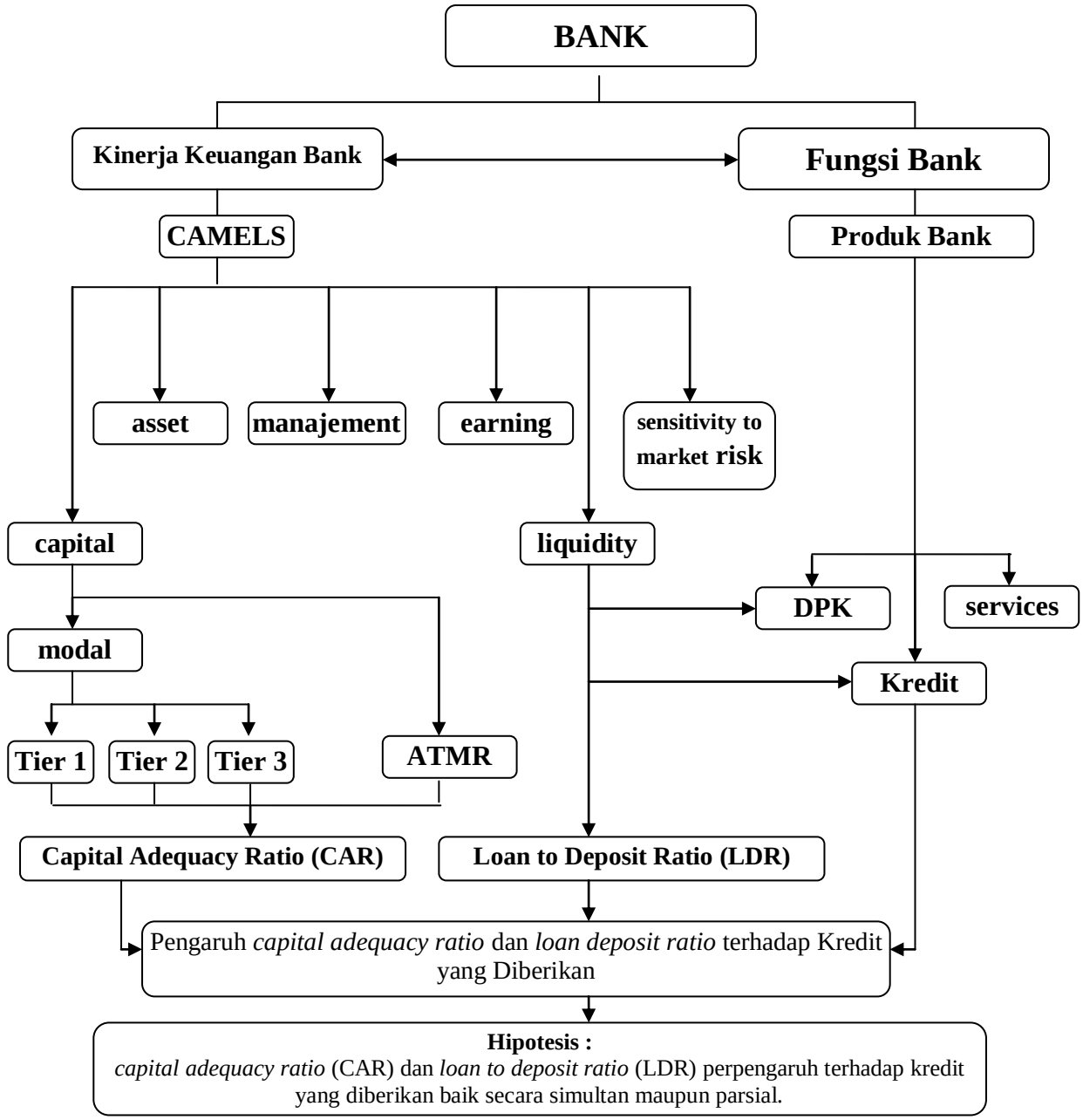
	Risiko:Bukti dari Malaysia (ISSN 1450-2275 Issue 19 (2010)	*rates fluctuations and capital control),domestic market factor, international market factor, business operation and credit factor* (Lima faktor yang teridentifikasi sebagai faktor utama yang berkontribusi dalam pengungkapan risiko perbankan (pinjaman/kredit) dalam scenario perbankan di Malaysia adalah faktor likuiditas dan faktor tingkat suku bunga (yang dalam penelitian ini merupakan gabungan dari tingkat likuiditas, tingkat kecukupan modal, perubahan tingkat suku bunga dan pengawasan modal),faktor pasar lokal, faktor pasar internasional, operasi bisnis dan faktor kredit)	o Business operation o Credit	− √
Perry Warjiyo	Stabilitas Sistem Perbankan dan Moneter: Keterkaitan dan	Selain dana yang tersedia, kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek	o CAR o LDR	√ √

	Perkembangannya di Indonesia (Vol 8 No 4 ISSN 1410-8046)	usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)	○ NPL ○ Kredit	− √

Keterangan : √ = menggambarkan persamaan

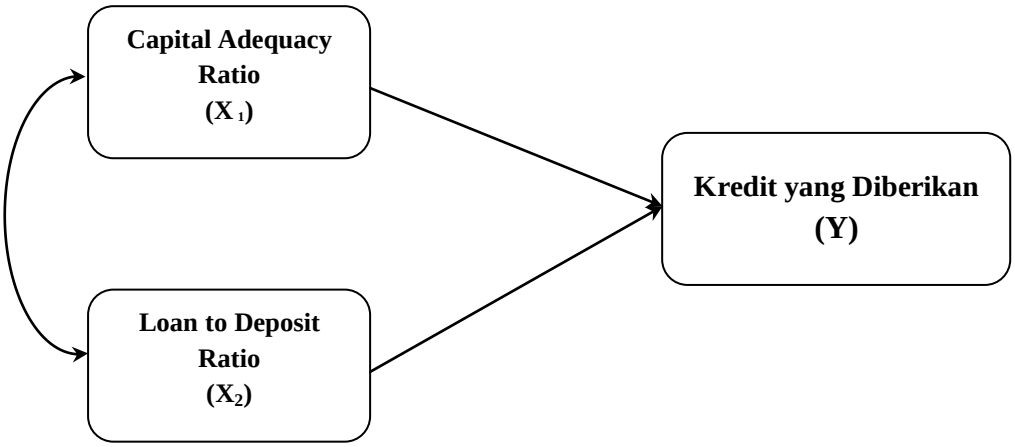
− = menggambarkan perbedaan

Berdasarkan kajian pustaka dan teori mengenai keterkaitan antar variabel yang telah paparkan sebelumnya, maka dapat disusun suatu logika pemikiran bahwa *capital adequacy ratio* berhubungan negatif dengan jumlah Kredit yang Diberikan, menunjukkan bahwa dengan meningkatnya rasio CAR menyebabkan jumlah Kredit yang Diberikan menurun karena dana yang tersedia pada bank dialokasikan untuk pos Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar sehingga dana yang dialokasikan untuk kredit berkurang. Serta *loan to deposit rasio* yang mencerminkan kemampuan bank menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya berhubungan positif dengan Kredit yang Diberikan, karena dengan meningkatnya rasio LDR mencerminkan lemahnya kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena dana dipergunakan untuk membiayai kredi, bank harus memiliki cadangan dana apabila sewaktu-waktu kreditur menarik simpanannya dalam jumlah besar. Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran penelitian ini dalam menentukan hipotesis.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, berikut ini adalah paradigma pemikiran dari keterkaitan antar variabel yaitu *capital adequacy ratio*, *loan to deposit ratio* dengan Kredit yang Diberikan.



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah dan berdasarkan teori yang ada.

Pengertian hipotesis menurut Sulustyo Basuki (2010:52) yaitu :

"Hipotesis merupakan instrumen penelitian yang secara intelektual penting, merupakan dugaan ilmiah mengenai hubungan berbagai variabel dikaitkan dengan masalah praktis dan teoritis."

Menurut Sugiyono (2008:93):

"Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif."

Berdasarkan uraian diatas, dugaan sementara yang dimaksud hanya berdasarkan teori dan data yang menjadi objek penelitian yang dikumpulkan. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis dari penelitian ini adalah :

Capital adequacy ratio (CAR) dan *loan to deposit ratio* (LDR) berpengaruh terhadap Kredit yang Diberikan secara simultan maupun parsial pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.